



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

**PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang** : a. bahwa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu menyusun rencana kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan;
- b. bahwa dalam rangka untuk memastikan pembangunan daerah yang berkelanjutan, maka dibutuhkan pedoman kegiatan bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut dengan Renja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

**PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang** : a. bahwa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu menyusun rencana kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan;
- b. bahwa dalam rangka untuk memastikan pembangunan daerah yang berkelanjutan, maka dibutuhkan pedoman kegiatan bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut dengan Renja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

7. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
8. Tahun Anggaran adalah tahun pelaksanaan anggaran selama kurun waktu 12 (dua belas) bulan, mulai tanggal 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember.

BAB II

PERIODE DAN FUNGSI RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah tahun 2025, merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun Anggaran.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang berfungsi sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA SKPD.

BAB III

SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

- (1) Sistematika Renja Perangkat Daerah tahun 2025, adalah sebagai berikut:
 - a. BAB I PENDAHULUAN;
 - b. BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU;
 - c. BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH;
 - d. BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH; dan
 - e. BAB V PENUTUP.
- (2) Rincian sistematika Renja Perangkat Daerah tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Renja Perangkat Daerah tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas Renja Perangkat Daerah tahun 2025 sebagai berikut:
 - a. Lampiran I Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025;
 - b. Lampiran II Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2025;
 - c. Lampiran III Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2025;
 - d. Lampiran IV Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025;

- e. Lampiran V Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025;
- f. Lampiran VI Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2025;
- g. Lampiran VII Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025;
- h. Lampiran VIII Rencana Kerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Tahun 2025;
- i. Lampiran IX Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025;
- j. Lampiran X Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025;
- k. Lampiran XI Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025;
- l. Lampiran XII Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2025;
- m. Lampiran XIII Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025;
- n. Lampiran XIV Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2025;
- o. Lampiran XV Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi Dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025;
- p. Lampiran XVI Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025;
- q. Lampiran XVII Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tahun 2025;
- r. Lampiran XVIII Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 2025;
- s. Lampiran XIX Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2025;
- t. Lampiran XX Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2025;
- u. Lampiran XXI Rencana Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Tahun 2025;
- v. Lampiran XXII Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Tahun 2025;
- w. Lampiran XXIII Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025;
- x. Lampiran XXIV Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2025;
- y. Lampiran XXV Rencana Kerja Kecamatan Jatipuro Tahun 2025;
- z. Lampiran XXVI Rencana Kerja Kecamatan Jatiyoso Tahun 2025;
- aa. Lampiran XXVII Rencana Kerja Kecamatan Jumentono Tahun 2025;
- bb. Lampiran XXVIII Rencana Kerja Kecamatan Jumapolo Tahun 2025;
- cc. Lampiran XXIX Rencana Kerja Kecamatan Matesih Tahun 2025;
- dd. Lampiran XXX Rencana Kerja Kecamatan Tawangmangu Tahun 2025;
- ee. Lampiran XXXI Rencana Kerja Kecamatan Ngargoyoso Tahun 2025;

- ff. Lampiran XXXII Rencana Kerja Kecamatan Karangpandan Tahun 2025;
- gg. Lampiran XXXIII Rencana Kerja Kecamatan Karanganyar Tahun 2025;
- hh. Lampiran XXXIV Rencana Kerja Kecamatan Tasikmadu Tahun 2025;
- ii. Lampiran XXXV Rencana Kerja Kecamatan Jaten Tahun 2025;
- jj. Lampiran XXXVI Rencana Kerja Kecamatan Colomadu Tahun 2025;
- kk. Lampiran XXXVII Rencana Kerja Kecamatan Gondangrejo Tahun 2025;
- ll. Lampiran XXXVIII Rencana Kerja Kecamatan Mojogedang Tahun 2025;
- mm. Lampiran XXXIX Rencana Kerja Kecamatan Kebakkramat Tahun 2025;
- nn. Lampiran XL Rencana Kerja Kecamatan Kerjo Tahun 2025;
- oo. Lampiran XLI Rencana Kerja Kecamatan Jenawi Tahun 2025; dan
- pp. Lampiran XLII Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025.

- (2) Renja Perangkat Daerah tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.



Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 29 Juli 2024
Pj. BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

TIMOTIUS SURYADI

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 29 Juli 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

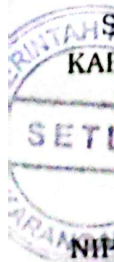
ttd.

ZULFIKAR HADIDH
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2024 NOMOR 10
Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum

METTY FERRISKA R.

NIP. 19760417 199903 2 007



LAMPIRAN XXV
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2025



RENCANA KERJA
KECAMATAN JATIPURO
TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
2024

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
KATA PENGANTAR	iii
I. BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud Dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penyusunan.....	7
II. BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN YANG LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Jatipuro Tahun	
Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Jatipuro.....	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	22
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	
Kecamatan Jatipuro.....	26
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	31
III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.....	36
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Jatipuro.....	37
3.3 Tantangan dan Peluang Perangkat Daerah.....	40
IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN JATIPURO....	48
4.1. Perumusan Program dan Kegiatan Kecamatan Jatipuro.....	48
4.2. Indikator Kinerja Pelayanan Kecamatan Jatipuro.....	50
4.3. Dana Indikatif Kecamatan Jatipuro.....	51
4.4. Sumber Dana yang Dibutuhkan Kecamatan Jatipuro.....	51
4.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	61
V. PENUTUP.....	82
5.1. Catatan Penting dalam Penyusunan Renja.....	82
5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan.....	82
5.3. Rencana Tindak Lanjut.....	82

DAFTAR TABEL

1.	Tabel 2.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar Tahun 2023	11
2.	Tabel 2.2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Jatipuro dan Pencapaian Renstra Kecamatan Jatipuro s.d Tahun 2024 Tribulan I	12
3.	Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar Tahun 2023	24
4.	Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Jatipuro	25
5.	Tabel 2.5	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Kecamatan Jatipuro	28
6.	Tabel 2.6	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar	33
7.	Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Pelayanan Kecamatan Jatipuro Tahun 2025	38
8.	Tabel 3.2	Tantangan dan Peluang Pelayanan Kecamatan Jatipuro Tahun 2024-2026	40
9.	Tabel 3.3	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026	43
10.	Tabel 4.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Jatipuro Tahun 2025	51
11.	Tabel 4.2	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar Tahun 2025	80

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan Hidayah-Nya, sehingga Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kecamatan Jatipuro Tahun 2025 dapat disusun. Renja PD ini merupakan perwujudan dan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Bagi PD Kecamatan Jatipuro Renja ini juga wujud pelaksanaan tanggung jawab Camat dalam memenuhi tugas dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renja PD Kecamatan Jatipuro ini disusun sebagai masukan dan kerangka acuan bagi perencanaan kegiatan PD di dalam kurun waktu satu tahun mendatang.

Menyadari adanya berbagai kekurangan dalam Renja PD ini, kami mengharapkan adanya saran, masukan yang sifatnya membangun guna meningkatkan kinerja PD Kecamatan Jatipuro, selanjutnya kami berharap kiranya Rencana Kerja Perangkat Daerah yang kami susun ini bermanfaat bagi masyarakat di Kecamatan Jatipuro



Karanganyar, Juli 2024

CAMAT JATIPURO

KUSBIYANTORO, S.Sos., M.M.
Pembina

NIR 19760307 199903 1 004

RENJA KECAMATAN JATIPURO 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 yang merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 – 2026 dan disusun dengan menggunakan 4 pendekatan yaitu teknokratik, partisipatif, politis serta atas bawah dan bawah atas. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah untuk periode jangka pendek satu tahun ke depan. Fungsi Renja PD adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis (Renstra) pembangunan daerah. Renja PD memuat hasil evaluasi Renja tahun lalu dan memuat tujuan dan sasaran Renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun yang berpedoman pada Renstra PD. Renja PD pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen Renstra PD dan merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan Renja PD dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh Perangkat Daerah serta dilaporkan dalam suatu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan Renja Kecamatan Jatipuro Tahun 2025 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, melalui : evaluasi pencapaian target program, kegiatan, dan Sub Kegiatan serta analisis kinerja.

Berpedoman pada Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 maka Organisasi Perangkat Daerah agar menyusun Rencana Kerja. Renja Kecamatan Jatipuro memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dokumen Renja Kecamatan Jatipuro Tahun 2025 merupakan landasan dalam menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025.

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Jatipuro tahun 2025 dilandasi dengan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 11. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak – Grobogan; Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung dan Kawasan

- Karanganyar – Tegal – Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
 20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah

- Tahun 2010 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 11);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 14);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013–2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013–2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 111);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran

- Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 134);
26. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 11).
 27. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 16).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar memandang perlu untuk menyusun rencana kerja sebagai bagian dari fungsi manajemen perencanaan. Proses perencanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya serta penetapan capaian kinerja yang diharapkan pada tahun mendatang. Adapun maksud disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut :

1. Sebagai bahan masukan serta pertimbangan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Karanganyar;
2. Sebagai bahan acuan dan arah bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar;
3. Sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan arah kebijakan pengawasan secara profesional sesuai ketentuan yang berlaku.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 ini antara lain:

- Kegiatan-kegiatan yang sudah disusun oleh Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar dapat berjalan selaras dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Karanganyar;
- Pelaksanaan kegiatan dapat lebih terarah dan berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan baik kuantitas maupun kualitasnya;

Arah kebijakan pengawasan dapat lebih profesional serta lebih nyata dapat dirasakan oleh Organisasi Perangkat Daerah maupun masyarakat Kabupaten Karanganyar secara umum.

1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Jatipuro Tahun 2025 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja, proses penyusunan Renja Kecamatan Jatipuro, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD.

1.2. LANDASAN HUKUM

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Membuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja.

1.4. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional merupakan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok fungsi OPD.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat tentang program dan kegiatan disertai target kinerja dan pendanaan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025.

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN YANG LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Jatipuro Tahun lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Jatipuro.

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kecamatan Jatipuro berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Kecamatan Jatipuro tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2023 dan realisasi APBD Kecamatan Jatipuro.

Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Jatipuro tahun lalu adalah penjabaran pelaksanaan tahunan dari Renstra Perubahan tahun 2018 – 2023 di tahun terakhir. Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun, diukur berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra OPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Kecamatan Jatipuro untuk Tahun Anggaran 2023 memperoleh alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten sebesar Rp. 2.897.635.108,- (*Dua milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh lima ribu seratus delapan rupiah*) yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar sebesar Rp. 1.647.093.108,- (*Satu milyar enam ratus empat puluh tujuh juta sembilan puluh tiga ribu seratus delapan rupiah*), dan belanja langsung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karanganyar sebesar Rp. 1.250.542.000,- (*Satu milyar dua ratus lima puluh juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah*). Dari total anggaran baik belanja langsung maupun tidak langsung terealisasi sebesar Rp. 2.823.515.111,- (*dua milyar delapan ratus dua puluh tiga juta lima ratus lima belas ribu seratus sebelas*

rupiah) atau sebesar 97,44%, sisa anggaran Rp. 74.119.997,- (*Tujuh puluh empat juta seratus sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah*) atau sebesar 2,56%.

Sedangkan khusus untuk belanja langsung terealisasi sebesar Rp. 1.246.541.956,- (*Satu milyar dua ratus empat puluh enam juta lima ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah*) atau sebesar 99,69% dan selisih anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp. 4.000.044,- (*Empat juta empat puluh empat rupiah*) atau sebesar 0,31%.

Realisasi Program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 7 kegiatan dengan capaian kinerja 97,10%. Anggaran untuk melaksanakan program ini sebesar Rp. 2.519.790.608,- dan terealisasi Rp. 2.446.754.111,- (97,10%)

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terdiri dari 1 kegiatan dengan capaian kinerja 100%. Anggaran untuk melaksanakan program ini sebesar Rp. 8.168.200,- dan terealisasi Rp. 8.168.200,- (100%).

3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Capaian Kinerja dan Keuangan terdiri dari 1 kegiatan dengan capaian kinerja 100%. Anggaran yang tersedia Rp. 25.775.100,- terealisasi sebesar Rp. 25.775.100,- (100%).

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum terdiri dari 1 kegiatan dengan capaian kinerja 99,64%. Anggaran yang tersedia Rp. 104.010.000,- terealisasi sebesar Rp. 103.645.000,- (99,64%).

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terdiri dari 1 kegiatan dengan capaian kinerja 99,87%. Anggaran yang tersedia Rp. 23.605.600,- terealisasi sebesar Rp. 23.575.600,- (99,87%).

6. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terdiri dari 2 kegiatan dengan capaian kinerja 99,68 %. Anggaran yang tersedia Rp. 216.285.600,- terealisasi sebesar Rp. 215.597.100,- (99,68 %).

Evaluasi capaian hasil indikator kinerja Tahun 2023 pada Renstra Tahun 2018-2023 menunjukkan tercapainya target yang ditetapkan seperti dalam Tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Program Unsur Kewilayahan Tahun 2023

No	Program	Indikator	Satuan	Tahun 2023					Tahun Terakhir RPJMD (2023)			
				Target	Capaian	%	Status		Target	%	Status	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	nilai	75	87,7	116,93	Sangat Tinggi	Tercapai	75	116,93	Sangat Tinggi	Sudah Tercapai
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kema syarakatan Aktif	%	100	99,68	99,68	Sangat Tinggi	Tidak Tercapai	100	99,68	Sangat Tinggi	Tidak Tercapai
3.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Wilayah Dalam Keadaan Kondusif	%	100	100	100	Sangat Tinggi	Tercapai	100	100	Sangat Tinggi	Sudah Tercapai
4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Desa Memiliki Apbdes Dan Rkpdes Sesuai Ketentuan	%	99	99,64	100,64	Sangat Tinggi	Tercapai	99	100,64	Sangat Tinggi	Sudah Tercapai
5.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Wilayah Tertib Perda	%	100	99,87	99,87	Sangat Tinggi	Tidak Tercapai	100	99,87	Sangat Tinggi	Tidak Tercapai
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP	Nilai	70	69,5	99,28	Sangat Tinggi	Tidak Tercapai	70	99,28	Sangat Tinggi	Tidak Tercapai

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar tahun lalu (2023) dan tahun berjalan (2024 Tribulan I), maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan. Gambaran tersebut dapat dilihat pada tabel 2.2 pada halaman berikut :

TABEL 2.2

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Jatipuro dan Pencapaian Renstra
Kecamatan Jatipuro s/d Tahun 2024 Kabupaten Karanganyar

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Jatipuro

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Dearah) Tahun 2023	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2022	Target Realisasi kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2024	
					Target Renja Perangkat daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tribulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10	11=(10/4)
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang Tercapai Targetnya	70	69,50	70	69,50	99,28	93	46	49,46
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	10	100	10	10	100	10	3	30

7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	100	6	6	100	10	2	33,33
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	100	4	4	100	4	1	25
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan perangkat daerah	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN		89,68	14 O/B	14 O/B	95,74	14 O/B	14 O/B	100
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		89,68	14 O/B	14 O/B	95,74	14 O/B	14 O/B	100
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		99,50	35	35	99,89	35	0	0
7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		99,50	35	35	99,89	35	0	0
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan administrasi umum perangkat daerah		100	12	12	100	12	6	50

7.01.01.2.06.0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		100	12	12	100	12	6	50
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		100	12	12	100	12	6	50
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan rumah tangga yang disediakan		0	0	0	0	0	6	0
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		100	12	12	100	12	6	50
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		100	12	12	100	12	6	50
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		100	12	12	100	12	6	50

7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		99,98	12	12	100	12	6	50
7.01.01.2.06.0010	Penataan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		0	12	12	100	12	6	50
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia		99,14	18	18	99,39	6	1	10,65
7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		1	0	0	0	0	0	0
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Meubelair	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		0	3	3	100	1	1	100
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		100	14	14	100	7	4	57,14

7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		99,69	0	0	0	0	0	0
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		99,32	1	1	98,89	0	0	0
7.01.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		96,95	12	12	99,61	12 Lp	3	16,99
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		100	12	12	100	12	0	0
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		82,66	12	12	93,01	12	6	50
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		100	12	12	100	12	5	41,67

7.01.01.2.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah pemeliharaan barang milik daerah</i>		99,51	25	25	99,45	9	3	11,76
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		99,10	5	5	98,44	5	3	40
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		100	19	19	100	3	2	66,67
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		100	1	1	100	1	1	100
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	75	100	75	87,7	116,93	80	0	0
7.01.02.2.01	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit</i>	<i>Jumlah fasilitasi koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di</i>		100	2	2	100	2	0	0

	<i>Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</i>	<i>Kecamatan</i>								
7.01.02.2.01.0001	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		100	2	2	100	2	0	0
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	100	100	100	99,68	99,68	22	100	59,56
7.01.03.2.01	<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	<i>Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>		100	23	23	100	22	16	59,56
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		100	10	10	100	10	10	100
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		100	1	1	100	12	6	50

	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			99,66	12	12	99,66	0	0	0
	Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan			99,66	12	12	99,66	0	0	0
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Wilayah dalam Keadaan Kondusif	100	99,67	100	100	100	12	100	50
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah fasilitasi koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum		99,67	12	12	100	12	6	50
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		99,67	12	12	100	12	6	50
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERNTAHAN UMUM	Persentase Kegiatan Wawasan Bangsa dan Keagamaan	99	99,92	99	99,64	100,64	94	99	11,06
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan		99,92	110	110	100	115	55	11,06

	<i>Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	<i>urusan pemerintahan umum</i>								
7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		99,92	80	80	99,61	85	25	29,41
7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		100	30	30	100	30	30	100
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai Ketentuan	100	99,94	100	99,87	99,87	100	25	25
7.01.06.2.01	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	<i>Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi dan pengawasan pemerintahan desa</i>		99,94	40	40	99,87	40	10	25

7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		100	10	10	100	10	0	0
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		100	10	10	100	10	0	0
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		99,98	10	10	99,36	10	10	100
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan		100	10	10	100	10	0	0

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Jatipuro merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Camat, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sebagai dasar tugas pokok dan fungsi Camat telah diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar
2. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 112 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Jatipuro dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja antara lain :

1. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
2. Meningkatnya kemampuan para pengelola keuangan tingkat Kecamatan dan Desa
3. Meningkatnya pemberdayaan lembaga dan masyarakat desa
4. Meningkatnya kerukunan antar umat beragama
5. Meningkatnya tertib pelaporan SKPD
6. Meningkatnya peran PKK dalam kehidupan bermasyarakat
7. Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan
8. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa
9. Terlaksananya pengembangan wawasan kebangsaan

Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Jatipuro meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan faktor kunci keberhasilan antara lain :

Lingkungan Internal, Kekuatan :

1. Tersedianya anggaran untuk pengadaan barang dan jasa
2. Terdapatnya budaya gotong-royong yang terus dilestarikan dan telah ditetapkan payung hukumnya
3. Terdapatnya organisasi/lembaga-lembaga kemasyarakatan desa yang dibentuk dengan mendasarkan Perda Kabupaten Karanganyar No. 26 Tahun 2006
4. Terdapatnya Tri Kerukunan Beragama
5. Terdapatnya tokoh agama dari masing-masing agama
6. Tersedianya dana untuk membina tokoh agama
7. Adanya Undang-undang yang mengatur dan menjamin stabilitas keamanan daerah

Lingkungan Internal, Kelemahan :

1. Masih cukup banyak penduduk miskin
2. Masih ada pandangan bahwa pembangunan adalah tugas dan tanggung jawab pemerintah saja
3. Kurangnya pemahaman terhadap ajaran agama khususnya penerapan dalam kehidupan bermasyarakat
4. Masih rendahnya kualitas SDM yang mendukung penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat
5. Kurangnya partisipasi aktif warga masyarakat dalam penyelenggaraan keamanan terutama keamanan lingkungan

Lingkungan Eksternal, Peluang :

1. Terdapatnya kebijakan pemerintah pusat yang mengatur tentang kewenangan pengadaan barang dan jasa bagi OPD
2. Adanya kebijakan pemberdayaan masyarakat
3. Adanya dana pembangunan yang langsung melibatkan masyarakat
4. Terdapat lembaga/organisasi pemerintah maupun non pemerintah yang bertugas di bidang keagamaan
5. Terdapat kehidupan toleransi agama yang telah dibina dengan intensif
6. Terdapatnya kerjasama institusional yang menunjang ketertiban dan keamanan masyarakat
7. Terdapatnya usaha ketahanan bersama antara masyarakat dengan aparat keamanan melalui keterpaduan dalam penyelesaian masalah

- 8. Adanya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap isu-isu demokrasi dan masalah HAM.

Lingkungan Eksternal, Ancaman:

- 1. Rendahnya koordinasi dan sinkronisasi pembangunan masyarakat dalam pembangunan desa
- 2. Tingkat kompetitif yang rendah antar desa dalam memberdayakan masyarakat desa
- 3. Adanya kecenderungan mental/akhlak masyarakat menurun
- 4. Munculnya paham keagamaan yang ekstrim sehingga menimbulkan konflik intern dan ekstern umat beragama
- 5. Sulitnya mencegah dan menanggulangi berbagai gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat
- 6. Masih minimnya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pelaksanaan operasional.

Analisis kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Jatipuro berdsarakan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji disesuaikan denga tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Jatipuro
Kabupaten Karanganyar Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra	Realisasi Capaian
1.	SAKIP	Nilai	70	69,50
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	75	87,7
3.	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	100	99,68
4.	Persentase Wilayah dalam Keadaan Kondusif	%	100	100
5.	Persentase Wilayah Tertib Perda	%	100	99,64
6.	Persentase Desa Memiliki APBDes dan RKPDDes sesuai Ketetntuan	%	99	99,87

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Jatipuro
Kabupaten Karanganyar

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian			Catatan Analisis
				Th 2022	Th 2023	Th 2024	Th 2022	Th 2023	Th 2024 Trib II	
1.	SAKIP		Nilai	69	70	73,5	69,50	69,5		
2.	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang Tercapai Targetnya		%	Na	Na	93	Na	Na	49,46	
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat		Indeks	74	75	80	87,7	87,7	0	
4.	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif		%	100	100	100	100	99,68	59,50	
5.	Persentase Wilayah dalam Keadaan Kondusif		%	100	100	100	99,67	100	50	
6.	Persentase Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan		%	Na	Na	94	Na	Na	11,06	
7.	Persentase Desa Memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai Ketentuan		%	100	99	Na	99,94	99,87	25	

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Jatipuro

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Jatipuro, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Jatipuro berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Jatipuro tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Kecamatan. Tahun 2025 merupakan tahun kedua dalam pelaksanaan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 – 2026. Sedangkan RPD Tahun 2024 – 2026 merupakan acuan dari Renstra Kecamatan Tahun 2024 – 2026.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Jatipuro bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1. Kurangnya Sumber daya aparatur kecamatan yang berkualitas dalam memberikan pelayanan publik, mengakibatkan pelayanan kurang maximal
2. Kurangnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Jatipuro sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat
3. Rendahnya kompetensi sumber daya aparatur Kecamatan dan Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing -masing
4. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan
5. Lemahnya koordinasi antar dinas terkait, pemerintah desa dan lembaga desa
6. Belum optimalnya ketersediaan, pemeliharaan sarana dan prasarana kecamatan dalam menunjang kinerja pelayanan maupun operasional petugas kecamatan.
7. Masih kurangnya koordinasi dan pemahaman antar seksi dalam penyusunan perencanaan, penganggaran serta pelaporan kegiatan dan keuangan.
8. Belum optimalnya pemantauan terhadap penyaluran bantuan kesejahteraan sosial.
9. Belum optimalnya koordinasi dan pembinaan dengan pemerintah Daerah.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Kecamatan Jatipuro dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Permasalahan Sekretariat:

- a. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM;
- b. Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- c. Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi;

2. Seksi Tata Pemerintahan

- a. Kurangnya kualitas SDM aparatur desa dalam pelayanan kepada masyarakat;
- b. Masih rendahnya disiplin aparatur desa;
- c. Kurangnya intensitas pembinaan terhadap pemerintahan desa;
- d. Belum optimalnya pengelolaan administrasi keuangan desa;
- e. Belum optimalnya pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

3. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- a. Belum optimalnya sosialisasi Perda;
- b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;
- c. Belum optimalnya pembinaan Linmas desa;
- d. Belum optimalnya koordinasi dengan lembaga vertikal (Kepolisian RI dan TNI);
- e. menurunnya nilai-nilai wawasan kebangsaan di masyarakat.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a. Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah desa;
- b. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
- c. Masih kurangnya pemahaman aparatur desa terhadap kewenangan desa dalam pembangunan;
- d. Masih rendahnya kemampuan analisis Rencana Anggaran Belanja (RAB) kegiatan pembangunan.

5. Seksi Kesejahteraan Sosial

- a. Belum optimalnya koordinasi dalam pendataan penerima program Kesejahteraan Sosial;

- b. Kurang beragamnya kegiatan pemberdayaan perempuan;
- c. Masih tingginya tingkat pengangguran;
- d. Kurangnya pemahaman tentang kesehatan pada masyarakat desa.
- e. Pandemi Covid 19 yang membawa dampak begitu besar pada segala bidang, perlu pengentasan dan pemulihan yang signifikan.

6. Seksi Pelayanan Umum

- a. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM
- b. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik
- c. Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi
- d. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap alur pelayanan.

Bertitik tolak dari pengertian isu strategis diatas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Jatipuro, maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang terhadap Kecamatan Jatipuro yang berhasil diobservasi dan dihimpun adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan
Sasaran Kecamatan Jatipuro

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Permasalahan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum optimlanya pelayanan publik sehingga integritas dan profesionalisme aparatur masih perlu ditingkatkan.	a. terbatasnya jumlah aparat/pegawai di kecamatan dibanding luas wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani. b. belum optimalnya pemahaman aparatur terhadap pelaksanaan tugas dan fungsinya.	Seksi Tata Pemerintahan a. kurangnya kualitas SDM aparatur Desa dalam pelayanan kepada masyarakat; b. masih rendahnya disiplin aparatur desa; c. kurangnya intensitas pembinaan terhadap pemerintahan desa; d. belum optimalnya

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Permasalahan
(1)	(2)	(3)	(4)
		c. belum meratanya kompetensi dan pendidikan sumber daya aparatur. d. belum optimalnya penerapan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang; e. masih lemahnya koordinasi dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran f. masih terbatasnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kantor Kecamatan. g. Masih kurangnya system pengendalian internal dalam proses pengelolaan keuangan di kecamatan h. belum optimalnya pengelolaan aset di kecamatan; i. belum optimalnya sistem kearsipan di kecamatan	pengelolaan administrasi keuangan desa; e. belum optimalnya pengendalian dan pengawasan terhadap Infrastruktur desa Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum a. belum optimalnya sosialisasi Perda; b. belum optimalnya pembinaan Linmas desa; c. belum optimalnya koordinasi dengan lembaga vertikal (Kepolisian RI dan TNI); Seksi Pemberdayaan Masyarakat a. belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pembangunan wilayah; b. masih kurangnya pemahaman aparatur desa terhadap kewenangan desa dalam pembangunan; c. masih rendahnya kemampuan analisis Rencana Anggaran Belanja (RAB) kegiatan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Permasalahan
(1)	(2)	(3)	(4)
			pembangunan. Seksi Kesejahteraan Sosial a.belum optimalnya koordinasi dalam pendataan penerima program Kesejahteraan Sosial: b.kurang beragamnya kegiatan pemberdayaan keluarga miskin. d. masih tingginya tingkat pengangguran; e. kurangnya pemahaman tentang kesehatan pada masyarakat desa. f. Pandemi Covid 19 yang membawa wabah penyakit membuat banyaknya Penderita covid 19 semakin tinggi. Seksi Pelayanan Umum a.Belum optimalnya pelayanan umum yang diberikan kepada masyarakat b. Terbatasnya sarana dan prasarana. c.Belum optimalnya pengelolaan aset di kecamatan;. d.Belum optimalnya sistem kearsipan di kecamatan.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Permasalahan
(1)	(2)	(3)	(4)
2.	Efek Wabah Pandemi Covid-19 yang merelaksasi defisit anggaran dan dilakukannya Refocusing Anggaran dari beberapa kegiatan guna Pencegahan Covid-19	a. Corona diseases adalah wabah terbesar yang mempengaruhi segala aspek kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya	a. Meski wabah sudah tidak seperti tahun 2020 tetapi dampaknya masih terasa sampai sekarang. Terutama di sektor Kesehatan juga perekonomian.

1. Kurang Representatifnya Kantor Kecamatan Jatipuro.

Kedudukan Kantor Kecamatan Jatipuro yang berada di tengah pinggir kota kabupaten seharusnya memiliki ruang tempat kerja yang representatif baik penataan kantor maupun tempat parkir, kondisi saat ini bahwa ruang kerja camat dan staf dirasa kurang memadai. Meski bangunan saat ini yang digunakan bangunan baru akan tetapi dipandang perlu untuk diadakan penataan ruang kerja camat dan staf agar tercipta kenyamanan dalam pelayanan pada masyarakat.

2. Kurangnya Dukungan Fasilitas Umum

Perlu adanya penambahan fasilitas umum diluar lingkungan Kantor Kecamatan Jatipuro berupa kamar mandi / wc umum, hal ini untuk mengantisipasi keamanan dan kenyamanan lingkungan kantor di malam hari.

3. Keterbatasan sarana dan prasarana pada Kantor Kecamatan Jatipuro dan Kantor desa se-Kecamatan Jatipuro menjadi salah satu kendala dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

2.4 Review Terhadap rancangan awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Kecamatan

Jatipuro dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Kecamatan Jatipuro dengan rencana program prioritas dan pagu indikatif yang berdasarkan Rancangan Awal RKPD.

Review terhadap Ranwal RKPD meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan Kecamatan Jatipuro.

Tahapan kegiatan review yang dilakukan adalah :

- 1) Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- 2) Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- 3) Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPD Tahun 2024- 2026. Rencana Kerja Kecamatan Jatipuro berdasarkan RKPD Kabupaten Karanganyar sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se-Kabupaten Karanganyar yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Jatipuro.

Review rancangan awal RKPD berisikan uraian mengenai proses rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dapat dijelaskan pada tabel 2.6 berikut :

Tabel 2.6
Review Terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2025
Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targret Capaian	Pagu Indikatif	Nilai SAKIP	Lokasi	Indikator Kinerja	Targret Capaian	Kebutuhan Dana	
	Kecamatan				2.657.827.237					3.297.425.000	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Kec. Jatipuro	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	95	2.509.708.837	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Kec. Jatipuro	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	95	3.100.000.000	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Jatipuro	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	10	15.000.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Jatipuro	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	10	22.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Jatipuro	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	14 O/B	1.881.980.157	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Jatipuro	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	14 O/B	1.950.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Jatipuro	Jumlah Penyediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Jatipuro	Jumlah Penyediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	45	70.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Jatipuro	Jumlah penyediaan administrasi umum perangkat daerah	12	133.936.680	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Jatipuro	Jumlah penyediaan administrasi umum perangkat daerah	12	204.000.000	

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Jatipuro	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	3	13.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Jatipuro	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	8	385.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Jatipuro	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12	389.160.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Jatipuro	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12	354.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Jatipuro	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	15	76.632.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Jatipuro	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	15	115.000.000	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Jatipuro	Indeks Kepuasan Masyarakat	82	8.783.300	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Jatipuro	Indeks Kepuasan Masyarakat	82	10.000.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Kec. Jatipuro	Jumlah fasilitasi koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan	2	8.783.300	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Kec. Jatipuro	Jumlah fasilitasi koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan	2	10.000.000	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Jatipuro	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	100	24.346.400	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Jatipuro	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	100	31.500.000	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Jatipuro	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	22	24.346.400	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Jatipuro	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	22	31.500.000	
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Jatipuro	Persentase Wilayah dalam keadaan kondusif	100	27.600.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Jatipuro	Persentase Wilayah dalam keadaan kondusif	100	38.325.000	

	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Jatipuro	Jumlah fasilitasi koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	12	27.600.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Jatipuro	Jumlah fasilitasi koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	12	38.325.000	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Jatipuro	Persentase Kegiatan Wawasan Bangsa dan Keagamaan	95	59.207.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Jatipuro	Persentase Kegiatan Wawasan Bangsa dan Keagamaan	95	84.000.000	
	penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kec. Jatipuro	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	6	59.207.000	penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kec. Jatipuro	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	6	84.000.000	
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Jatipuro	Persentase Desa Memiliki APBDes dan RKPDes Seseuai Ketentuan	100	28.181.700	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Jatipuro	Persentase Desa Memiliki APBDes dan RKPDes Seseuai Ketentuan	100	33.600.000	
	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Kec. Jatipuro	Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi dan pengawasan pemerintahan desa	40	28.181.700	fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Kec. Jatipuro	Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi dan pengawasan pemerintahan desa	40	33.600.000	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Penentuan tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam perencanaan pembangunan daerah memegang peranan utama dalam mewujudkan berhasil-tidaknya pembangunan daerah. Beberapa capaian yang telah terwujud dan permasalahan yang dihadapi menjadi dasar dalam menentukan tujuan, sasaran, program dan kegiatan tahun berikutnya.

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, maupun program-program prioritas nasional khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun SDG's. Kebijakan nasional yang diampu oleh Kecamatan Jatipuro lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar

Telaahan terhadap kebijakan nasional menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Perbaikan ekonomi nasional dapat dilihat dari konsumsi rumah tangga dan investasi yang terus menunjukkan tren peningkatan, disertai pemulihan yang kuat di hampir semua sektor ekonomi termasuk transportasi, akomodasi dan konstruksi selain dua sektor utama yaitu manufaktur dan perdagangan.

Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 diarahkan pada "Perwujudan Karanganyar yang inovatif dalam konsep pembangunan smartcity yang berwawasan lingkungan. Prioritas tahun 2025 adalah :

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan percepatan penanganan kemiskinan
2. Pemerataan Infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi
3. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
4. Peningkatan kualitas hidup SDM yang berdaya saing
5. Peningkatan perwujudan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan pengelolaan keuangan serta penguatan kapasitas fiskal daerah
6. Peningkatan kualitas pembangunan kawasan pedesaan dan kewilayahan

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Jatipuro

3.1.1 Tujuan

Tujuan Rencana Kerja Kecamatan Jatipuro Tahun 2025 sesuai dengan Rencana Strategis adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat reformasi birokrasi.
2. Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial.

3.1.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Jatipuro Tahun 2025 adalah :

1. Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan
2. Meningkatkan kualitas pembangunan desa

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Jatipuro disajikan dalam Tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Pelayanan Kecamatan Jatipuro
Tahun 2025

No .	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran
					2024	2025
1	Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	72	73
		Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP OPD	Nilai	73,5	73,75
	Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial		Angka Kemiskinan	%	8,52	8,45

No .	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran
					2024	2025
		Meningkatkan kualitas Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,69	0,70

3.3 Tantangan dan Peluang Kecamatan Jatipuro

a. Faktor- faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Jatipuro.

Tabel 3.2
Tantangan dan Peluang Pelayanan Kecamatan Jatipuro
Tahun 2024 - 2026

No.	Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Kecamatan	Tantangan	Peluang
1	Tujuan Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Belum optimalnya pelayanan publik dan profesionalisme aparatur perlu ditingkatkan.	Kurangnya pemahaman aparatur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi)	Motivasi serta metode kerja yang sistematis serta peningkatan SDM aparatur.
	Sasaran 1.Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan			
2	Tujuan Meningkatkan Pemerataan Pembangunan dan Perlindungan Sosial	1.Kurangnya pendataan usulan perencanaan Pembangunan	1. Sumber Daya Manusia yang	1. Potensi ekonomi lokal yang beragam, salah satunya
	Sasaran Meningkatkan Kualitas Pembangunan Desa			

		2.Kurangnya pemetaan wilayah	masih rendah	sektor pertanian
		3.Kurangnya partisipasi Masyarakat dalam pembangunan	2. Tingginya Urbanisasi	2. Sumber daya alam yang melimpah
			3. Kurangnya lapangan pekerjaan di desa	3. Optimalisasi potensi desa
			4. Tingginya keluarga miskin	

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Jumlah Program yang diakomodir dalam Renja Kecamatan Jatipuro Tahun 2025 ada 6 Program dan 12 Kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
 - b. Administrai Keuangan
 - c. Administrasi Kepegawaian
 - d. Administrasi umum perangkat daerah
 - e. Pengadaan barang milik daerah penunjangurusan pemerintahan
 - f. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
 - g. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
2. Program Penyelenggraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - a. Koordinasi kegiatan pemberdyaan desa
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - a. Penyelenggaraan urusan peemrintahan umum sesuai penugasan kepala daerah
5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - c. Penjelasan rumusan program dan kegiatan sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

TABEL 3.3
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN JATIPURO

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7					Unsur Kewilayahan				2.657.827.237	APBD			3.463.796.250
7.01					Kecamatan				2.657.827.237	APBD			3.297.425.000
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	<i>Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya</i>	Kec. Jatipuro	95	2.509.708.837	APBD		95	3.255.000.000
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kec. Jatipuro	10	15.000.000	APBD		11	30.000.000
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kec. Jatipuro	12	1.881.980.157	APBD		12	2.000.000.000

7	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Jatipuro	0	0	APBD		45	75.000.000
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Kec. Jatipuro	12	133.936.680	APBD		12	237.000.000
7	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	Kec. Jatipuro	8	13.000.000	APBD		54	425.000.000
7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kec. Jatipuro	12	389.160.000	APBD		12	358.000.000
7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	Kec. Jatipuro	15	20.882.000	APBD		17	130.000.000
7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kec. Jatipuro	82	8.783.300	APBD		84	12.000.000
7	01	02	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah fasilitasi koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan	Kec. Jatipuro	2	8.783.300	APBD		2	12.000.000
7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	Kec. Jatipuro	100	24.346.400	APBD		100	33.075.000

					MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Jatipuro	22	24.346.400	APBD		22	33.075.000
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	<i>Persentase dalam kondisi</i> <i>Wilayah keadaan</i>	Kec. Jatipuro	100	27.600.000	APBD		100	40.251.250
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah fasilitasi koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kec. Jatipuro	12	27.600.000	APBD		12	40.241.250
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	<i>Persentase Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan</i>	Kec. Jatipuro	95	59.207.000	APBD		96	88.200.000
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kec. Jatipuro	6	59.207.000	APBD		6	88.200.000
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	<i>Persentase Desa Memiliki APBDes dan RKPDes Seseuai Ketentuan</i>	Kec. Jatipuro	100	28.181.700	APBD		100	35.280.000
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi	Kec. Jatipuro	40	28.181.700	APBD		40	35.280.000

						pengawasan pemerintahan desa							
--	--	--	--	--	--	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN JATIPURO

4.1 Program dan Kegiatan Kecamatan Jatipuro

Beberapa program dan kegiatan perlu ditetapkan dan dilakukan, agar tujuan dan sasaran di Tahun 2025 tercapai. Penentuan program dan kegiatan disamping memperhatikan tujuan dan sasaran, juga perlu memperhatikan kemampuan keuangan daerah, tingkat urgensi kegiatan, serta adanya asas pemerataan.

Program dan kegiatan apakah yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan di tahun 2025. Disamping itu penentuan program dan kegiatan juga mengacu pada RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 - 2026 dan Renstra OPD Tahun 2024 - 2026.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 adalah sebagai berikut (lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 4.1) :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a) Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah
 - 1). Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2). Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b) Administrai Keuangan
 - 1). Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- c) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1). Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 - 2). Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3). Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 4). Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 5). Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan
 - 6). Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan
 - 7). Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 8). Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD

- d) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1). Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2). Pengadaan Mebel
 - 3.) Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 3). Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 4). Pengadaan Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 5). Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- e) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1). Penyediaan Jasa Surat menyurat
 - 2). Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3). Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1). Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2). Pemeliharaan Mebel
 - 3). Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 4). Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 5). Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - a). Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan
 - 1). Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
- 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - a). Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa
 - 1). Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawara Perencanaan Pembangunan di Desa

- 2). Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - a). Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - 1). Sinergitas dengan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - a). Penyelenggaraan Urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah
 - 1). Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
 - 2). Pembinaan Kerukunan antar suku dan Intra suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, regional dan Nasional.
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a). Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - 1). Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
 - 2). Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - 3). Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
 - 4). Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa

4.2 Indikator Kinerja Pelayanan Kecamatan Jatipuro

Kinerja pelayanan OPD perlu dinilai, untuk mengetahui bagaimana kegiatan pelayanan dilakukan oleh OPD. Penilaian ini dilakukan melalui indikator-indikator yang telah ditentukan sebelumnya. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Indikator kinerja dan kelompok sasaran akan menggambarkan pencapaian Renstra OPD.

Terwujud tidaknya kinerja pelayanan Kecamatan Jatipuro, yang ditunjukkan dengan beberapa indikator, akan lebih terinci dalam indikator Program dan Kegiatan. Keberhasilan pencapaian sasaran atau

pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Jatipuro merupakan pencapaian kinerja pelayanan Jatipuro.

4.3 Dana Indikatif Kecamatan Jatipuro

Besarnya dana disusun berdasarkan kebutuhan riil tahun sebelumnya dan beban kegiatan yang akan dihadapi. Besarnya dana masih bersifat indikatif (belum menunjukkan kebutuhan dana yang sebenarnya, masih bisa berubah), dalam arti dana tersebut harus tersedia dengan volume kegiatan yang tertentu.

4.4 Sumber Dana yang Dibutuhkan Kecamatan Jatipuro

Sumber dana yang dibutuhkan menunjukkan asal dari penyediaan dana, yang dapat berasal dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun APBN. Pemisahan sumber dana diperlukan untuk menyusun rencana APBD Kabupaten dan membuat usulan Program dan kegiatan ke Tingkat Provinsi dan ataupun Pusat.

Tabel 4.1

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN JATIPURO KAB. KARANGANYAR
TAHUN 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
						Kecamatan Jatipuro						2.657.827.237		3.478.796.250							
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						763.797.080								1.438.796.250	
	7 01					KECAMATAN						763.797.080								1.438.796.250	
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	97	99,28	21,06	95 %	615.678.680						95 %	1.225.000.000		
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	100	2	10 Dokumen	15.000.000	Kab. Karanganyar, Jatipuro, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan	8. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan kolaboratif	Kantor Kecamatan Jatipuro	11 Dokumen			

															Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas					
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	100	2	6 Dokumen	10.000.000	Kab. Karanganyar, Jatipuro, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	8. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan kolaboratif	Kantor Kecamatan Jatipuro		20.000.000	Kec. Jatipuro
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	1	4 Lapora n	5.000.000	Kab. Karangan yar, Jatipuro, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangun an Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	8. Peningkatan tata kelola pemerintah an berbasis digital dan kolaboratif	Kantor Kecamata n Jatipuro		10.000.000	Kec. Jatipuro
	7	01	01	2.02		Administra si Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	100	100	14 O/B	16 O/B	1.881.980.157			Memperkuat Pembangun an Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan	8. Peningkatan tata kelola pemerintah an berbasis digital dan kolaboratif	PNS Kec. Jatipuro	12 Bula n	2.000.000.000	

															Penyandan Disabilitas						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--

	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
--	---	----	----	------	------	-----------------------------------

							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	100	14 O/B	16 O/B	1.881.980.157	Kab. Karanganyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	8. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan kolaboratif	PNS Kec. Jatipuro		2.000.000.000	Kec. Jatipuro
--	--	--	--	--	--	--	---	-----	-----	--------	--------	---------------	---	--------------------------------------	---	--	-------------------	--	---------------	---------------

	7	01	01	2.05		Administ rasi Kepegaw aian Perangka t Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	45	34	35	0 Orang	0,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan,	8. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan kolaboratif	Pegawai Kantor Kecamata n Jatipuro	45 Orang	75.000.000	
--	---	----	----	------	--	---	--	----	----	----	---------	------	--	--	---	---	--	-------------	------------	--

															Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	45	34	35	0 Orang	0,00	Kab. Karanganyar, Jatipuro, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	8. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan kolaboratif	Pegawai Kantor Kecamatan Jatipuro		75.000.000	Kec. Jatipuro

	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan administrasi umum perangkat daerah	12	12	6	12 Paket	125.386.680			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	8. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan kolaboratif	Kantor Kecamatan Jatipuro	12 Paket	207.000.000	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	12	6	12 Paket	10.000.000	Kab. Karanganyar, Jatipuro, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	8. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan kolaboratif	Kantor Kecamatan Jatipuro		25.000.000	Kec. Jatipuro

	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	12	6	12 Paket	61.326.680	Kab. Karanganyar, Jatipuro, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	8. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan kolaboratif	Kantor Kecamatan Jatipuro		70.000.000	Kec. Jatipuro
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	12	6	0 Paket	0,00	Kab. Karanganyar, Jatipuro, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	8. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan kolaboratif	Kantor Kecamatan Jatipuro		25.000.000	Kec. Jatipuro
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	12	6	12 Paket	15.520.000	Kab. Karanganyar, Jatipuro, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	8. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan kolaboratif	Kantor Kecamatan Jatipuro		25.000.000	Kec. Jatipuro
--	--	--	--	--	--	--	--	----	----	---	----------	------------	--	--------------------------------------	---	--	---------------------------	--	------------	---------------

	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	12	6	12 Paket	8.550.000	Kab. Karanganyar, Jatipuro, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	8. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan kolaboratif	PNS Kec. Jatipuro		30.000.000,00	Kec. Jatipuro
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24	24	12	24 Dokumen	2.760.000	Kab. Karanganyar, Jatipuro, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	8. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan kolaboratif	Kantor Kecamatan Jatipuro		7.000.000	Kec. Jatipuro
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	6	12 Laporan	27.520.000	Kab. Karanganyar, Jatipuro, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	8. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan kolaboratif	Kantor Kecamatan Jatipuro		40.000.000	Kec. Jatipuro

	7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12	12	6	12 Dokumen	8.260.000	Kab. Karanganyar, Jatipuro, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	8. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan kolaboratif	Kantor Kecamatan Jatipuro		15.000.000	Kec. Jatipuro
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	54	13	5	8 Unit	13.000.000			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	8. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan kolaboratif	Kantor Kecamatan Jatipuro	54 Unit	435.000.000	
	7	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	0	0	0 Unit	0,00	Kab. Karanganyar, Jatipuro, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	8. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan kolaboratif	Kantor Kecamatan Jatipuro		50.000.000	Kec. Jatipuro
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50	2	1	3 Unit	3.000.000	Kab. Karanganyar, Jatipuro, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	8. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan kolaboratif	Kantor Kecamatan Jatipuro		40.000.000	Kec. Jatipuro
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	11	4	1 Unit	10.000.000	Kab. Karanganyar, Jatipuro, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	8. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan kolaboratif	Kantor Kecamatan Jatipuro		60.000.000	Kec. Jatipuro
--	--	--	--	--	--	--	---	---	----	---	--------	------------	--	--------------------------------------	---	--	---------------------------	--	------------	---------------

0	7	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	0	0	0 Unit	0,00	Kab. Karanganyar, Jatipuro, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	8. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan kolaboratif	Kantor Kecamatan Jatipuro		0,00	Kec. Jatipuro

	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Karanganyar, Jatipuro, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	8. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan kolaboratif	Kantor Kecamatan Jatipuro		10.000.000	Kec. Jatipuro
	7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Karanganyar, Jatipuro, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	8. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan kolaboratif	Kantor Kecamatan Jatipuro		275.000.000	Kec. Jatipuro

0	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12	12	6	12 Laporan	389.160.000			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	8. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan kolaboratif	THL dan Kantor Kecamatan Jatipuro	12 Laporan	358.000.000	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	0	0 Laporan	0,00	Kab. Karanganyar, Jatipuro, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	8. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan kolaboratif			8.000.000	Kec. Jatipuro

	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	6	12 Laporan	24.600.000	Kab. Karanganyar, Jatipuro, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	8. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan kolaboratif	Kantor Kecamatan Jatipuro		30.000.000	Kec. Jatipuro
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	6	12 Laporan	364.560.000	Kab. Karanganyar, Jatipuro, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	8. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan kolaboratif	THL Kantor Kecamatan Jatipuro		320.000.000	Kec. Jatipuro

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel																
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	2	0	0	30 Unit	5.250.000	Kab. Karanganyar, Jatipuro, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	8. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan kolaboratif	Kantor Kecamatan Jatipuro		7.000.000	Kec. Jatipuro		

	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6	4	2	3 Unit	3.500.000	Kab. Karanganyar, Jatipuro, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	8. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan kolaboratif	PNS Kec. Jatipuro		10.000.000	Kec. Jatipuro

	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	1	1 Unit	45.000.000	Kab. Karanganyar, Jatipuro, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	8. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan kolaboratif	Kantor Kecamatan Jatipuro		38.000.000	Kec. Jatipuro

	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	0	0	1 Unit	2.000.000	Kab. Karanganyar, Jatipuro, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	8. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan kolaboratif	Kantor Kecamatan Jatipuro		25.000.000	Kec. Jatipuro	

2	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	1 0 0	100		82 nilai	8.783.300						82 nilai	12.000.000	
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah fasilitasi koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan	2	2	0	2 Laporan	8.783.300			Memperkuat Pembanguna n Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	8. Peningkatan tata kelola pemerintaha n berbasis digital dan kolaboratif	Masyaraka t Wilayah Kecamatan Jatipuro	2Lapora n	12.000.000	
	7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan														
						Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		2	2	0	2 Laporan	8.783.300	Kab. Karanganyar , Jatipuro, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan	8. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan kolaboratif	Masyaraka t Wilayah Kecamatan Jatipuro	84 Lapora n	12.000.000	Kec. Jatipuro

																Penyandan Disabilitas						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--

3	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakata n Aktif	100	100	100	100 %	24.346.400						100 %	33.075.000	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	22	22	16	22 Laporan	24.346.400			Memperkuat Pembanguna n Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	8. Peningkat an tata kelola pemerinta han berbasis digital dan kolaborati f	Lemabaga Kemasyarakata n Desa	22 Laporan	33.075.000	
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
							Jumlah Lembaga Kemasyarakata n yang Berpartisipasi dalam Forum	10	10	10	10 Lembaga Kemasyarakata n	10.446.400	Kab. Karanganyar , Jatipuro, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembanguna n Sumber Daya Manusia (SDM).	8. Peningkat an tata kelola pemerinta	Lemabaga Kemasyarakata n Desa		17.000.000	Kec. Jatipuro

							Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa								Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	han berbasis digital dan kolaborati f					
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan															
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	12	6	12 Laporan	13.900.000	Kab. Karanganya r, Jatipuro, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	8. Peningkatan tata kelola pemerintaha n berbasis digital dan kolaboratif	Lemabaga Kemasyarakata n Desa		16.075.000	Kec. Jatip uro		

4	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Wilayah dalam keadaan kondusif	100	100	100	100 %	27.600.000						100 %	40.241.250	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah fasilitasi koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	12	12	6	12 Laporan	27.600.000			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	8. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan kolaboratif	Wilayah (masyarakat) dan Linmas Kecamatan Jatipuro	12 Laporan	40.241.250	

	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	12	6	12 Laporan	27.600.000	Kab. Karanganyar, Jatipuro, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi	8. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan kolaboratif	Wilayah (masyarakat) dan Linmas Kecamatan Jatipuro	12 Laporan	40.241.250	Kec. Jatipuro

[illegible]

	7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	80	80	85	130 Orang	53.698.800	Kab. Karanganyar, Jatipuro, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	8. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan kolaboratif	Masyarakat Kecamatan Jatipuro		75.000.000	Kec. Jatipuro
	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional														

								Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	30	30	30	30 Orang	5.508.200	Kab. Karanganyar, Jatipuro, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	8. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan kolaboratif	Masyarakat Kecamatan Jatipuro		13.200.000	Kec. Jatipuro
--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	----	----	----------	-----------	--	--------------------------------------	---	--	-------------------------------	--	------------	---------------

6	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Memiliki APBDes dan RKPD Sesuai Ketentuan	100	99,94 28,27		100 %	28.181.700						100 %	40.280.000	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi dan pengawasan pemerintahan desa	40	40	10	40 Dokumen	28.181.700			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	8. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan kolaboratif	Semua Desa di Kecamatan Jatipuro	40 Dokumen	40.280.000	
	7	01	06	2.01	00 01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa														
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan	10	10	0	10 Dokumen	6.055.200	Kab. Karanganyar, Jatipuro, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan	8. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan kolaboratif	Semua Desa di Kecamatan Jatipuro		7.000.000	Kec. Jatipuro

							Kepala Desa								Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas					
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10	10	0	10 Dokumen	7.149.200	Kab. Karanganyar, Jatipuro, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	8. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan kolaboratif	Semua Desa di Kecamatan Jatipuro		8.280.000	Kec. Jatipuro
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10	10	10	10 Dokumen	7.922.100	Kab. Karanganyar, Jatipuro, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran	8. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan kolaboratif	Semua Desa di Kecamatan Jatipuro		12.000.000	Kec. Jatipuro

															Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	7	01	06	2.01	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa													
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	10	10	0	10 Dokumen	7.055.200	Kab. Karanganyar, Jatipuro, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	8. Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan kolaboratif	Semua Desa di Kecamatan Jatipuro	8.000.000	Kec. Jatipuro
	7	01	06	2.01	0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa													

							Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				0 Dokumen	0,00	Kab. Karanganyar, Jatipuro, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	6. Peningkatan kualitas pembangunan kawasan pedesaan dan kewilayahan	Semua Desa di Kecamatan Jatipuro		5.000.000	Kec. Jatipuro
	J U M L A H											2.657.827.237								3.478.796.250

4.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tabel 4.2
Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Pemangku Kepentingan
Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar
Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Jatipuro

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Pembangunan Trotoar Jalan Utama Desa Jatipuro	Desa Jatipuro	Volume Trotoar yang terbangun	2,5 x 1.200 m	Bidang Fispra
2	Rehabilitasi Pasar Jatipuro	Desa Jatipuro	Jumlah Pasar yang Direhabilitasi	1 Paket	Bidang Fispra
3	Perbaikan Jalan, Talut, dan Drainase	Desa Jatipurwo	Volume Jalan, Talut, dan Drainase	2,5 x 1.200 m	Bidang Fispra

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Jatipuro Tahun 2025 ini merupakan dokumen perencanaan tahunan berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Jatipuro Tahun 2024 - 2026 dalam target dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024- 2026.

5.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Renja

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan maka program, kegiatan, dan sub kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan bidang perencanaan yang tertuang dalam Rencana Kerja Kecamatan Jatipuro Tahun 2025. Optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Jatipuro harus ada keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas dan fungsi Kecamatan Jatipuro.

5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Jatipuro Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, pelaksanaan setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Rencana Kerja Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 baik yang bersumber dari APBD Kabupaten atau sumber dana lain harus memperhatikan atau berpedoman pada dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya.
2. Renja Kecamatan Jatipuro Tahun 2025 digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Jatipuro Tahun 2025.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

1. Perlu penguatan kelembagaan dan peran masing-masing stakeholder dalam penyusunan perencanaan pembangunan.

2. Perlunya upaya sinkronisasi dan harmonisasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan terutama untuk pencapaian indikator kinerjanya
3. Perlunya monitoring dan evaluasi dalam implementasi Rencana Kerja yang telah diusulkan dan ditetapkan.
4. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, dan pelaksanaannya di masyarakat sehingga transparansi akan lebih terwujud.

Rencana Kerja Kecamatan Jatipuro Tahun 2025 diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Kecamatan Jatipuro secara efektif dan efisien dengan melibatkan semua pihak yang berkompeten. Dengan sumber daya manusia yang terbatas dan teknologi yang semakin maju serta etos kerja yang baik diharapkan mampu merubah pola pikir/ *mindset*.

Demikian Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Jatipuro Tahun 2025 ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagai pedoman kinerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pj. BUPATI KARANGANYAR,

TIMOTIUS SURYADI



Pejabat	Paraf
1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah	
2. Kepala Baperlitbang	
3. Sekretaris Baperlitbang	
4. Kepala Bidang Sosial Budaya Baperlitbang	

2. Perlunya upaya sinkronisasi dan harmonisasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan terutama untuk pencapaian indikator kinerjanya
3. Perlunya monitoring dan evaluasi dalam implementasi Rencana Kerja yang telah diusulkan dan ditetapkan.
4. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, dan pelaksanaannya di masyarakat sehingga transparansi akan lebih terwujud.

Rencana Kerja Kecamatan Jatipuro Tahun 2025 diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Kecamatan Jatipuro secara efektif dan efisien dengan melibatkan semua pihak yang berkompeten. Dengan sumber daya manusia yang terbatas dan teknologi yang semakin maju serta etos kerja yang baik diharapkan mampu merubah pola pikir/ *mindset*.

Demikian Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Jatipuro Tahun 2025 ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagai pedoman kinerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pj. BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

TIMOTIUS SURYADI



2. Perlunya upaya sinkronisasi dan harmonisasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan terutama untuk pencapaian indikator kinerjanya
3. Perlunya monitoring dan evaluasi dalam implementasi Rencana Kerja yang telah diusulkan dan ditetapkan.
4. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, dan pelaksanaannya di masyarakat sehingga transparansi akan lebih terwujud.

Rencana Kerja Kecamatan Jatipuro Tahun 2025 diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Kecamatan Jatipuro secara efektif dan efisien dengan melibatkan semua pihak yang berkompeten. Dengan sumber daya manusia yang terbatas dan teknologi yang semakin maju serta etos kerja yang baik diharapkan mampu merubah pola pikir/ *mindset*.

Demikian Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Jatipuro Tahun 2025 ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagai pedoman kinerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pj. BUPATI KARANGANYAR,

TIMOTIUS SURYADI



